

**PEMBERIAN ZAKAT KEPADA NON MUSLIM  
DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AHMAD FADLY  
NIM: 99353460**

**DIBAWAH BIMBINGAN:**

- 1. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M. A.**
- 2. DRS. ABDUL HALIM, M. Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
1425 H / 2004 M**

**DR. H. SYAMSUL ANWAR, M. A.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr. Ahmad Fadly

Kepada :  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fadly

NIM : 99353460

Judul : **Pemberian Zakat Kepada Non Muslim Dalam Konteks  
Keindonesiaan**

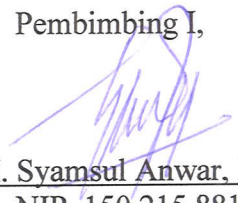
sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Maret 2004 M.  
2 Safar 1425 H.

Pembimbing I,

  
Dr. H. Syamsul Anwar, M. A.  
NIP. 150 215 881

**DRS. ABDUL HALIM M. HUM.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr. Ahmad Fadly

Kepada :  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fadly

NIM : 99353460

Judul : **Pemberian Zakat Kepada Non Muslim Dalam Konteks**

**Keindonesiaan**

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Maret 2004 M.  
2 Safar 1424 H.

Pembimbing II,

  
Drs. Abdul Halim, M. Hum.  
NIP. 150 242 804

## HALAMAN PENGESAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

**Skripsi Berjudul:**  
Pemberian Zakat Kepada Non Muslim  
Dalam Konteks Keindonesiaan

**Disusun Oleh:**  
**AHMAD FADLY**  
99353460

Telah diujikan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu 14 April 2004 M/ 24 Safar 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

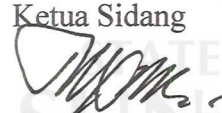
Yogyakarta, 23 April 2004 M.  
3 Rabi'ul Awwal 1425 H.

Dekan Fakultas Syariah

  
Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.  
NIP: 150 182 698

### PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

  
Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP: 150 204 357

Sekretaris Sidang

  
Drs. Slamet Khilmi  
NIP: 150 252 260

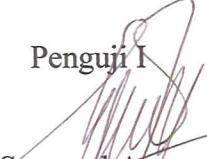
Pembimbing I

  
Dr. H. Syamsul Anwar, M. A.  
NIP: 150 215 881

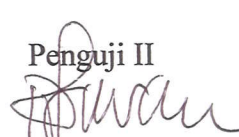
Pembimbing II

  
Drs. Abdul Halim, M.Hum.  
NIP: 150 242 804

Penguji I

  
Dr. H. Syamsul Anwar, M. A.  
NIP: 150 215 881

Penguji II

  
Drs. H. Dahwan, M.Si.  
NIP: 150 178 662

## HALAMAN MOTTO



*Kamu Telah Memberikan Satu Garis  
Dan Hanya Aku Yang Mengerti Maknanya  
(Sarah Poetry)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya Ilmiah ini kupersembahkan untuk:*

*Ayahanda, Ibunda, M. Rusydi,*

*Aminullah & Syamsul Ma'arif.*

*My best friend & sweet heart, Syahraini.*

*Untuk hati dan jiwa ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وامتة اجمعين .  
اما بعد .

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Ilāhi Rabbī, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan taufik, hidāyah, ināyah serta nikmat kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, ṣalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW., keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu memelihara Sunnah-Nya sampai di hari akhir kelak.

Syukur alhamdulillah, berkat hidayah dan ināyah-Nya, akhirnya skripsi yang teramat sederhana ini dapat terselesaikan. Penyusunan skripsi ini tidaklah membutuhkan sedikit waktu, tenaga serta pikiran. Namun sebagai salah satu bukti tanggung jawab penyusun untuk ikut memecahkan persoalan hukum Islam dalam realitas, khususnya dalam bidang Fikih Zakat yang mempersoalkan distribusi zakat kepada non muslim utamanya tentang bagaimana penerapannya di Indonesia yang melibatkan baik fikih klasik maupun kontemporer sebagai upaya perumusan kembali.

Adapun yang menjadi permasalahan pokok penelitian ini adalah pembahasan tentang dinamika non muslim dalam mendapatkan hak zakatnya dengan acuan konsepsi fikih klasik tentang mereka kemudian diarahkan kedalam konteks keindonesiaan. Maka waktu, tenaga, dan pikiran yang penyusun curahkan

bukanlah apa-apa. Meskipun demikian, dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do'a, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun haturkan kecuali ucapan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada:

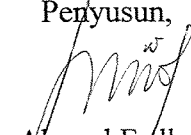
1. Yth. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Dr. H. Syamsul Anwar, M. A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Yth. Drs. Abdul Halim, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun demi terciptanya sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Ayahanda, yang telah memberikan kehidupan bermakna, jerih payah dan tetesan keringatmu sebagai modal perjuangan, serta Ibunda tercinta dengan lantunan do'a dan kasih sayangnnya sepanjang masa, serta adik-adiku M. Rusydi, Aminullah, Syamsul Ma'arif yang menjadi inspirasi masa depan untuk selalu maju dan pantang menyerah menghadapi rintangan kepada penyusun selama menuntut ilmu sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a, bantuan serta *support* kepada penyusun.

5. Teman-teman serta sahabat tempatku mengadu dan barangkali juga berteduh sekaligus rela mengucurkan dana segarnya untuk membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, khususnya saudara Mustofa Kamal, Deni Irawan, teman-teman AS-3 '99, teman-teman KKN serta lainnya yang telah memberikan berbagai masukan berharga, yang mengajarkan arti sebuah persahabatan dan kedewasaan sebagai proses pembentukan karakter diri.
6. Orang-orang yang pernah singgah dihatiku yang tidak mungkin pula saya sebutkan satu persatu di sini, yakinlah bahwa kebersamaan yang pernah kita bangun akan menjadi penghias mimpi-mimpi indah di masa mendatang.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah ruah dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari para pembaca senantiasa penyusun nantikan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan, khususnya bagi insan akademika. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 15 Maret 2004 M.  
23 Muharram 1425 H

Penyusun,  
  
Ahmad Fadly  
NIM : 99353460

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                  |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Bâ'  | b                  | be                          |
| ت          | Tâ'  | t                  | te                          |
| ث          | Sâ'  | s                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | j                  | je                          |
| ح          | Hâ'  | h                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Khâ' | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dâl  | d                  | de                          |
| ذ          | Zâl  | z                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Râ'  | r                  | er                          |
| ز          | zai  | z                  | zet                         |
| س          | sin  | s                  | es                          |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye                   |
| ص          | sâd  | s                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | dâd  | d                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | tâ'  | t                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | zâ'  | z                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain | '                  | koma terbalik di atas       |
| غ          | gain | g                  | ge                          |
| ف          | fâ'  | f                  | ef                          |
| ق          | qâf  | q                  | qi                          |
| ك          | kâf  | k                  | ka                          |
| ل          | lâm  | l                  | `el                         |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| م  | mîm    | m | `em      |
| ن  | nûn    | n | `en      |
| و  | wâwû   | w | w        |
| هـ | hâ'    | h | ha       |
| ء  | hamzah |   | apostrof |
| ي  | yâ'    | Y | Ye       |

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

|               |         |              |
|---------------|---------|--------------|
| متعددة<br>عدة | ditulis | Muta'addidah |
|               | ditulis | 'iddah       |

## C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|             |         |        |
|-------------|---------|--------|
| حكمة<br>علة | ditulis | Hikmah |
|             | ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                |         |                     |
|----------------|---------|---------------------|
| كرامة الاولياء | ditulis | Karâmah al-'auliyâ' |
|----------------|---------|---------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

|            |         |                |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | ditulis | Zakâh al-fîṭri |
|------------|---------|----------------|

#### D. Vokal Pendek

|      |        |         |         |
|------|--------|---------|---------|
| فعل  | fathah | ditulis | A       |
| فعل  |        | ditulis | fa'ala  |
| ذكر  | kasrah | ditulis | i       |
| ذكر  |        | ditulis | zukira  |
| يذهب | dammah | ditulis | u       |
| يذهب |        | ditulis | yažhabu |

#### E. Vokal Panjang

|   |                            |         |            |
|---|----------------------------|---------|------------|
| 1 | Fathah + alif<br>حاملة     | ditulis | ā          |
|   |                            | ditulis | jāhiliyyah |
| 2 | fathah + ya' mati<br>نسي   | ditulis | ā          |
|   |                            | ditulis | tansā      |
| 3 | kasrah + ya' mati<br>كريم  | ditulis | ī          |
|   |                            | ditulis | karīm      |
| 4 | dammah + wawu mati<br>فروض | ditulis | ū          |
|   |                            | ditulis | furūd      |

#### F. Vokal Rangkap

|   |                            |         |          |
|---|----------------------------|---------|----------|
| 1 | fathah + ya' mati<br>بينكم | ditulis | ai       |
|   |                            | ditulis | bainakum |
| 2 | fathah + wawu mati<br>قول  | ditulis | au       |
|   |                            | ditulis | qaul     |

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| النتم     | ditulis | a'antum         |
| أعدت      | ditulis | u'iddat         |
| لئن شكرتم | ditulis | La'in syakartum |

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | ditulis | al-Qurʿān |
| القياس | ditulis | Al-Qiyās  |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf  
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| السماء | ditulis | as-Samāʾ  |
| الشمس  | ditulis | Asy-Syams |

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| دوي الفروض | ditulis | Zawī al-furūd |
| أهل السنة  | ditulis | ahl as-sunnah |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|                                                         | Halaman |
|---------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                                     | i       |
| HALAMAN NOTA DINAS .....                                | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                | iv      |
| HALAMAN MOTTO .....                                     | v       |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                               | vi      |
| KATA PENGANTAR .....                                    | vii     |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                             | x       |
| DAFTAR ISI .....                                        | xiv     |
| ABSTRAKSI .....                                         | xvi     |
| BAB I      PENDAHULUAN .....                            | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah .....                         | 1       |
| B. Pokok Masalah .....                                  | 7       |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                 | 8       |
| D. Telaah Pustaka .....                                 | 9       |
| E. Kerangka Teoretik .....                              | 13      |
| F. Metode Penelitian .....                              | 16      |
| G. Sistematika Pembahasan .....                         | 19      |
| BAB II      MUALLAF NON MUSLIM DALAM LINTASAN           |         |
| SEJARAH HUKUM ISLAM .....                               | 21      |
| A. Pengalaman Masa Nabi dan Khulafā'u                   |         |
| ar-Rāsyidīn .....                                       | 21      |
| B. Non Muslim dalam Sejarah Islam .....                 | 29      |
| C. Pemaknaan <i>Muallaf</i> Non Muslim menurut Ulama    |         |
| Fikih .....                                             | 47      |
| D. <i>Muallaf</i> Non Muslim di Kalangan Sarjana Muslim |         |
| Indonesia .....                                         | 58      |

|                   |                                                                                          |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| BAB III           | ZAKAT DAN Keadilan Sosial; SEBUAH<br>UNIVERSALISME ISLAM .....                           | 74   |
|                   | A. Zakat dan Fungsi Sosial Zakat .....                                                   | 74   |
|                   | B. Zakat dalam Konstelasi Ibadah Sosial dan Penciptaan<br>Keadilan Sosial .....          | 91   |
|                   | C. Sekilas Tentang Mustahik Zakat .....                                                  | 99   |
| BAB IV            | REDEFINISI NON MUSLIM SEBAGAI MUSTAHIK<br>ZAKAT DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN .....        | 122  |
|                   | A. Urgensi Non Muslim ( <i>Muallaf</i> ) Sebagai Mustahik<br>Zakat .....                 | 122  |
|                   | B. Fikih Zakat Indonesia Dalam Merespon Non Muslim<br>Sebagai Mustahik Zakat .....       | 140  |
|                   | C. Revisi Fikih Zakat Terhadap Existensi <i>Muallaf</i><br>Non Muslim di Indonesia ..... | 150  |
| BAB V             | PENUTUP .....                                                                            | 161  |
|                   | A. Kesimpulan .....                                                                      | 161  |
|                   | B. Saran .....                                                                           | 163  |
| BIBLIOGRAFI       | .....                                                                                    | 165  |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | .....                                                                                    |      |
|                   | A. Terjemah .....                                                                        | I    |
|                   | B. Biografi Ulama dan Sarjana .....                                                      | V    |
|                   | C. Curriculum Vitae .....                                                                | VIII |

## ABSTRAKSI

Pemberian zakat kepada non muslim dalam konteks keindonesiaan menjadi salah satu tema yang cukup menarik untuk diteliti. Indonesia yang pluralis juga menempatkan kajian ini sebagai penggugah terhadap konsep mustahik zakat yang di antaranya *muallafah qulūbuhum*. Melihat dari segi keumuman ayat, beberapa sarjana muslim klasik dan kontemporer serta Indonesia memasukkan non muslim sebagai unsur dari *muallafah qulūbuhum*. Dalam konteks keindonesiaan sendiri, konsep pemberian zakat kepada non muslim juga membutuhkan redefinisi kontekstual. Karena problem ini bisa saja disebut propaganda serta melupakan kepedihan-kepedihan yang dialami oleh para kaum miskin muslim Indonesia yang menjadi korban kekerasan antar agama yang terjadi akhir-akhir ini. Zakat mengusung jiwa keadilan sosial dengan menjelma sebagai pembasmi terhadap penyakit ketidakmerataan sosial yang meliputi seluruh rakyat, sementara di sisi lain berzakat kepada non muslim dianggap sebagai ajang mempertontonkan kekurangan Islam. Pengaruh inilah yang membuat beberapa sarjana muslim termasuk di Indonesia memasang langkah antisipatif terhadap kelompok non muslim.

Penerapan konsep maslahat menjadi alat utama untuk memecahkan persoalan ini. Redefinisi akan tetap melihat konteks keumuman ayat tentang mustahik zakat, dikarenakan perintah al-Qur'an ini tidak mengalami *nasakh*. Maslahat diterapkan, mengingat kondisi mustahik zakat mengalami perubahan makna berdasarkan situasi dan kondisi. Seperti ketika kondisi masyarakat membutuhkan pemberantasan kemiskinan maka diprioritaskan yang miskin, namun ketika Islam butuh untuk mempertahankan diri atau untuk memperkuat inklusifitas antar agama (sebagai redefinisi *muallaf*), maka dana zakat bisa dialokasikan untuk hal tersebut. Di Indonesia sendiri, pemberian ini bisa diterapkan atau tidak, tergantung seberapa besar kebutuhan Islam terhadap mereka. Oleh karenanya, fase penelitian akan dimulai pada non muslim seperti apa yang akan menjadi sasaran zakat (pemaparan tentang non muslim), kemudian melakukan klasifikasi kelompok yang paling berhak dengan pertimbangan maslahat, dan akhirnya pemberian tersebut bisa terlaksana setelah mustahik yang diprioritaskan terpenuhi bagiannya.

Mengenai masalah penerapan hukum ini, dengan tetap berpegang kepada konsep kemaslahatan, maka akan terlihat bahwasanya pemberian zakat kepada non muslim dapat diterapkan dengan catatan pemberian tersebut bukanlah suatu prioritas. Pada bentuk lain, jikalau zakat dimaknakan dengan pembasmi ketidakadilan sosial maka mustahik zakat seperti yang dipaparkan oleh al-Qur'an tidak seharusnya hanya untuk kaum muslim belaka. Beberapa sarjana muslim Indonesia setelah melakukan redefinisi terhadap *muallaf* non muslim ini, dengan berpegang pada konteks keumuman ayat dan bercermin pada sikap Umar yang memberi zakat kepada *zimmi* miskin, dapat tergambar bahwasanya bagian non muslim tidak hanya *muallaf* saja namun non muslim miskin pun berhak mendapat zakat. Redefinisi *muallaf* non muslim dengan bentuk seperti da'wah kepada non muslim, pelurusan aqidah, penyadaran kembali orang yang terjerumus dalam jurang kemaksiatan, dan sebagainya untuk konteks keindonesiaan bisa terlaksana.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Zakat, memiliki dimensi ganda yakni dimensi spiritualitas dan dimensi sosial<sup>1</sup>. Zakat sendiri membangun nilai-nilai keuniversalan dengan salah satu bentuk pendekatannya adalah dengan menyentuh kelompok non muslim. Sehingga pelaksanaan zakat tidak hanya berfokus pada permasalahan kelompok muslim semata. Bahkan di dalam al-Qur'an sendiri mengenal dan mengakomodir istilah "*muallafah qulūbuhum*".<sup>2</sup>

Nabi SAW. dikisahkan bahwa ia pernah memberikan kepada Şafwan bin Umayyah (bagian zakat) sebanyak 100 ekor unta,<sup>3</sup> dari rampasan yang diperoleh dari harta rampasan perang Hunain yang disebut juga perang Hawazin. Setelah mendapat

---

<sup>1</sup> Dilihat dari dimensi ini, menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), memiliki rasa kemanusiaan belas kasihan dan tolong menolong. Zakat sendiri adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang mendalam dari orang kaya. Abdurrahman Qadir, *Zakat (dalam Dimensi Maḥdhah & Sosial)*, cet. 1, (Jakarta: Sri Gunting, 1998), hlm. 55.

<sup>2</sup> *Muallafah qulūbuhum* memiliki arti yang dibujuk hatinya, yaitu para tokoh yang disegani dalam keluarganya atau kaumnya dan bisa diharapkan masuk Islam, atau bila diberi zakat orang tersebut bisa diharapkan keimanannya semakin mantap atau keislaman kawan-kawan setingkatnya, atau bisa menarik orang tidak mau membayar zakat hingga membayarnya, atau bisa melindungi orang-orang Islam. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, "*Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*", alih bahasa: Said Agil Husin al-Munawwar, (Semarang: Dina Utama Semarang, t.t.), hlm. 10. Bandingkan dengan definisi yang dipaparkan oleh Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. 7, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 188.

<sup>3</sup> Menurut hitungan Ibn al-Jauziyyah, mereka yang dinamai *muallaf* di masa nabi Muhammad SAW. hanya ada 50 orang. Di antaranya, Abū Sufyān, Sakhr ibn Ḥarb, Uyainah ibn Ḥiṣn, al-Aqra' ibn Ḥabs, kepada masing-masing mereka ini, nabi telah memberikan sejumlah 100 ekor unta. Hasbi, *Pedoman Zakat*, hlm. 189.

pemberian sebanyak itu, Şafwan pun masuk Islam.<sup>4</sup> Pada salah satu hadis nabi disebutkan:

عن رافع بن خديج قال أعطى رسول الله صلعم أبا سفيان مائة من الإبل<sup>5</sup>

Hadis di atas menunjukkan tentang adanya pemberian zakat non muslim sebagaimana yang dipahami oleh sebagian sarjana muslim klasik dengan memaknai pemberian yang diberikan oleh nabi adalah zakat. Hal ini dikarenakan bentuk pemberian tersebut merupakan alat untuk menda'wahi orang-orang yang jatuh ke dalam jurang kezaliman (musyrik). Namun menurut Imām asy-Syāfi'ī bahwasanya pemberian tersebut bukanlah diambil dari zakat namun dari *ganīmah* sehingga zakat kepada non muslim tidak dikenal dalam Islam.<sup>6</sup>

Di sisi lain, jumhur ulama dan sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa keberadaan *muallaf* akan tetap sepanjang masa dan tidak terhapus (*mansukh*). Mereka harus diberi bagian jika mereka memerlukan.<sup>7</sup> Pengguguran terhadap bagian (*as-sahm*) ini tidak mengandung arti penghapusan selama-lamanya, sebagaimana dipahami oleh imam-imam fikih.<sup>8</sup> Yang benar ialah; bagian ini tetap ada dan tak

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

<sup>5</sup> Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "Kitāb az-Zakāh," Bāb I'tā'u al-Muallafah Qulūbuhum ala' al-Islām wa Tasbīr min Quwā Imānihim, (t.p.: al-Qana'ah, t.t.), I: 424. Hadis dari Muhammad ibn Abī Umar al-Makkī dari Sufyān dari Umar bin Saīd bin Masrūq dari Bapaknya dari Ubāyah bin Rifā'ah.

<sup>6</sup> Imām asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, cet. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M/1403 H), II: 92.

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhailly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, cet. 1, alih bahasa: Agus Effendi dan Bahrudin Fannany, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 285.

<sup>8</sup> Pendapat ini sebagaimana yang dikritikkan oleh al-Qaradāwī, bahwasanya pendapat yang mengemukakan penghapusan terhadap golongan *muallaf* ini dengan berdasar pada pendapat Umar

tersentuh oleh penghapusan (*nasakh*), sebab tidak ada *nasakh* setelah terhentinya wahyu.<sup>9</sup> Umar mengambil jalan untuk menyetop distribusi zakat kepada kelompok *muallafah qulūbuhum* dengan dasar bahwa beliau tidak melihat perlunya membujuk pada masanya. Beliau juga mencegah orang-orang mengambil zakat secara terus menerus di bawah panji-panji *muallaf*.<sup>10</sup>

Memberikan zakat kepada non muslim (kafir) dengan alasan untuk memperkuat dalam bentuk ajakan mengikuti Islam adalah sah-sah saja. Ditambahkan oleh mazhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahwa mereka diberi bagian zakat agar tertarik masuk Islam, karena sesungguhnya Nabi SAW. pernah memberikan bagian kepada *muallaf* yang muslim dan musyrik,<sup>11</sup> namun ada beberapa ulama,<sup>12</sup> yang lebih sepakat pada pendapat Umar.

Hasbi berpendapat dengan mengutip pendapat Ibn Munzir bahwa orang *zimmi* tidak diberikan zakat harta kepadanya, terkecuali dia *muallaf*. Tetapi untuk

---

tidaklah benar, karena *nasakh* tidak ada lagi sesudah wahyu turun. Yūsuf al-Qaradāwī, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Zakat dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, cet. 3, alih bahasa: Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 571.

<sup>9</sup> Yūsuf al-Qaradāwī, "*Keluasan & Keluwesan Hukum Islam*", cet. 1, alih bahasa: Said Agil Husin al-Munawwar, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 76.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Az-Zuhaili, *Zakat*, hlm. 283-284.

<sup>12</sup> Di antaranya ulama Hanafiyah berpendapat bahwa bahagian *muallaf* tidak ada lagi; karena agama Allah telah kuat. Asy-Syāfi'ī berkata bahwa tidak boleh mencari kejinakan orang kafir. Adapun orang fasik, boleh diberikan dari bagian *muallaf*. Abu Hanifah dan aṣḥab-nya, tidak memberikan lagi bagian *muallaf* ini, dengan dalil pada keengganan Abu Bakar memberikan bagian tersebut pada Abū Sufyān, 'Uyainah al-Aqra' dan Abbas bin Mirdaz. Hasbi, *Pedoman Zakat*, hlm. 190-191.

orang-orang *zimmi* diberikan *ṣadaqah taṭawwū*.<sup>13</sup> Pendapatnya didukung dengan mengemukakan ayat yang berbunyi:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا<sup>14</sup>

Afif Ṭabbārā menambahkan, bahwasanya tujuan dari pemberian ini adalah untuk melindungi Islam dan bertujuan merangkul orang sebanyak-banyaknya. Dalam istilah lain, hal ini disebut dengan da'wah.<sup>15</sup>

Begitu pula problematika *muallaf* (khususnya non muslim) dalam zakat dan bagaimana penerapannya dalam konteks keindonesiaan, tentunya, harus memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia sendiri. Kasus-kasus sosial yang terjadi, tidak terlepas dari kurangnya pemahaman antar umat beragama, sehingga melahirkan konflik yang mengatasnamakan agama. Sehingga peran dana zakat untuk *muallaf* non muslim dapat diarahkan kepada bentuk seperti alat perlindungan terhadap Islam, penguat da'wah ke jalan *hanīf* dan lain sebagainya.

Hal ini mengindikasikan bahwasanya untuk konteks keindonesiaan, dengan mengusung redefinisi terhadap *muallaf* non muslim dapat diterapkan, namun harus mempertimbangkan sisi kemaslahatannya demi keutuhan masyarakat itu sendiri.

---

<sup>13</sup> Orang kafir dalam satu kondisi bisa diberikan *ṣadaqah taṭawwū*, pemberian tersebut misalnya didasarkan pada: dengan anjuran untuk bersedekah kepada siapa saja. Namun dalam suatu kondisi pula ia berhak untuk mendapatkan zakat, misalnya ia masuk kategori: *muallaf* dan *āmil*. Hasbi, *Pedoman Zakat*, hlm. 206-208.

<sup>14</sup> Al-Insan (76): 8.

<sup>15</sup> Yasin Ibrahim as-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat, Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, cet. 1, alih bahasa: Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, (Bandung: Pustaka Madani, 1998), hlm. 94.

Sehingga, walaupun hal ini dapat diterapkan, tetap diperlukan sebuah klasifikasi kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Di sisi lain, bagaimana menciptakan pengelolaan zakat yang baik diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu antara lain:

1. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat.
2. Amil zakat benar-benar orang-orang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan amil zakat untuk menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat.
3. Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik.<sup>16</sup>

Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak menerima baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi kesejahteraan<sup>17</sup> yang mengurus fakir dan miskin. Namun hendaknya mencari orang-orang yang benar-benar membutuhkan.<sup>18</sup>

Di dalam pelaksanaan pengumpulan, pemeliharaan dan pembagian zakat agar betul-betul dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan. Di

---

<sup>16</sup> Zakiah Darajat, dkk., *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), I: 246.

<sup>17</sup> Organisasi-organisasi kesejahteraan sosial itu di antaranya:

- a) Dār al-Birr;
- b) Relief Agency;
- c) Human Appeal International. Organisasi ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan HAI, sedangkan dalam bahasa Arabnya dikenal dengan Ḥay'ah al-Māl al-Khairiyah.

<sup>18</sup> Asy-Syaikh, *Cara Mudah*, hlm. 94.

dalam penentuan pembagian di antara *asnaf* yang delapan itu benar-benar sudah dapat dibahas sektor-sektor mana yang amat mendesak, sehingga perlu diberikan prioritas mendapatkan pembagian yang lebih besar dari yang lainnya dan betul-betul dapat diterapkan azas manfaat yang sebesar-besarnya serta prinsip efektifitas dan efisiensi kerja (berdaya hasil dan berdaya guna) di dalam pengelolaan zakat.<sup>19</sup>

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengakomodir kebutuhan akan pengelolaan zakat yang sistematis dan terarah dengan beberapa peraturan yang telah dikeluarkan.<sup>20</sup> Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 mencoba untuk membenahi elemen-elemen pelaksanaan zakat; dimulai dari sumber-sumber pengambilan zakat sampai pada konsep pendistribusian zakat. Namun, permasalahan yang muncul kemudian adalah boleh atau tidaknya pemekaran tafsiran terhadap delapan *asnaf* (golongan) ini,<sup>21</sup> namun hal ini tidak terlalu dispesifikkan kajiannya pada studi ini.

---

<sup>19</sup> Sebelum melaksanakan pungutan zakat, sedapat mungkin sudah dapat diinventaris dan direncanakan terlebih dahulu jenis-jenis kekayaan masyarakat yang dapat dijadikan sumber zakat, (intensifikasi dan ekstensifikasi) siapa-siapa yang dikenakan zakat, bagaimana cara pemungutan zakat dilakukan, kemudian bagaimana pemeliharaannya, siapa-siapa yang berhak menerima zakat, dan bagaimana perimbangan di antara delapan *asnaf* tersebut. Zakiah, *Ilmu Fiqh*, I: 246-247.

<sup>20</sup> Peraturan tersebut di antaranya:

1. Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999.
4. Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. Kep.-163/MUI/III/1990 tentang Zakat dan Pajak.

<sup>21</sup> Permasalahan peruntukan zakat ini adalah adalah satu dari empat problematika pelaksanaan zakat bila ditangani oleh negara. Ahmad Tirtosudiro, "Pengelolaan Zakat dan Pajak," Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Zakat dan Pajak yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, 2 - 4 Maret 1990 di Jakarta.

Di sinilah diperlukan sebuah penegasan, –termasuk dalam studi ini– tentang non muslim dalam mendapatkan hak zakatnya. Adanya *rules of law* tentang institusi zakat yang telah ditetapkan oleh negara, setidaknya, juga memiliki kepedulian dalam memecahkan problema zakat khususnya studi ini yang mengorientasikan pada kasus non muslim dan hak zakatnya. Porsi tersendiri –*muallaf* yang non muslim– sebagai salah satu unsur dari delapan *aṣnaf* ini sangat membutuhkan kepastian hukum pada konteks keindonesiaan agar problema hak mendapatkan zakat tersebut tidak disalahgunakan ke arah yang bukan semestinya.<sup>22</sup> Hal ini sekaligus menuntaskan permasalahan ini agar tidak berlarut-larut serta mendapatkan pengakuan pasti dari institusi hukum (lembaga zakat).

## B. Pokok Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan yang dapat diajukan adalah: Apakah makna dari non muslim itu sendiri dan bagaimana posisi mereka di mata para sarjana muslim? Pertanyaan berikutnya, bagaimana fikih zakat Indonesia<sup>23</sup> menjelaskan posisi non muslim dan hak mendapatkan zakatnya itu sendiri; apakah posisi ini di mata fikih zakat Indonesia sudah tidak ada lagi atau

<sup>22</sup> Selama ini UU. No. 38 Tahun 1999 hanya diperuntukkan untuk institusi BAZIS, sementara problema pendistribusian kepada delapan *aṣnaf* menempati posisi *under ground* khususnya pada studi ini, sehingga implementasinya masih sebatas teori belaka dan masih mengambang.

<sup>23</sup> Istilah ini dibuat oleh penyusun untuk klasifikasi kumpulan rumusan zakat yang diarahkan untuk pengembangan zakat di Indonesia. Namun sejauh pengamatan penyusun bahwasanya masih banyak problematika zakat di Indonesia masih berupa perdebatan termasuk studi ini. Kebanyakan karya yang lahir hanya sekadar tafsiran terhadap karya fikih klasik yang notabene melahirkan produk hukum klasik yang belum tentu mampu menjawab permasalahan zakat kontemporer khususnya di Indonesia.

masih berlaku. Kedua pertanyaan inilah yang akan menjadi kajian utama pada penyusunan skripsi ini.

### C. Tujuan dan Kegunaan.

#### 1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memaparkan secara tuntas definisi beserta pandangan para sarjana muslim tentang non muslim itu sendiri serta posisi mereka sebagai pemahaman awal untuk memasuki tujuan utama pemberian zakat kepada non muslim.
- b. Untuk menelaah kembali konsep *muallaf* non muslim menurut pandangan fikih zakat Indonesia. Hal ini merupakan kajian kritis terhadap masalah pendistribusian zakat kepada non muslim serta analisis terhadap konsep zakat kepada non muslim jikalau diterapkan di Indonesia.

#### 2. Kegunaan penelitian:

##### a. Kegunaan Ilmiah.

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi khazanah pengembangan ilmu hukum Islam khususnya tentang pemberian zakat kepada non muslim dalam konteks keindonesiaan.

##### b. Kegunaan terapan.

Diharapkan hasil kajian ini dapat juga memberikan kontribusi ke arah implementasi ajaran Islam dalam dataran yuridis pada umumnya dan menjadi kontribusi tersendiri bagi pengembangan fikih zakat di Indonesia terutama pendistribusian zakat yang jelas dan terarah pada khususnya, serta sebagai acuan dalam penelitian lebih lanjut.

#### **D. Telaah Pustaka.**

Bahasan tentang pendistribusian zakat kepada para mustahik zakat khususnya pada permasalahan non muslim dan hak mendapatkan zakatnya yang menjadi fokus utama studi ini, sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, belum terperinci. Walaupun semua referensi yang memfokuskan studinya pada problematika zakat, namun untuk sub bahasan mengenai studi ini masih “jauh panggang dari api” serta tidak mendasarkan pada kenyataan empirik (*empirically based*). Terkhusus lagi, pada permasalahan kondisi masyarakat Islam Indonesia yang plural dan memiliki dimensi keagamaan yang berbeda-beda pula. Oleh karenanya, penelitian ini hanyalah sebagai upaya “ijtihad” sederhana untuk mengisi celah tersebut.

Beberapa kitab hadis (seperti Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan at-Tirmīzī, Sunan Abī Dawud, Sunan Ibn Mājah, dan lain-lain) mempunyai sub bab terpisah tentang masalah ini. Sementara itu, para fuqahā’ klasik juga turut memberikan andil untuk memberikan penjelasan (*explanation*) dan memiliki

pandangan berbeda-beda terhadap bentuk pemberian zakat kepada *muallaf* ini. Di antara mereka ada yang menggambarkan bahwa *muallaf* kategorinya dari kelompok muslim dan non muslim, kelompok muslim saja bahkan ada yang telah menghapuskannya, namun bahasan mereka lebih aplikatif pada masa mereka sendiri.

Dicontohkan, Ibn Rusyd misalnya, mengemukakan bahwa orang-orang non muslim diberikan zakat di saat kondisi Islam melemah tidak pada kondisi Islam kuat.<sup>24</sup> Dia juga menambahkan bahwasanya para fuqahā' berbeda pendapat pada permasalahan apakah pemberian tersebut hanya berlaku pada masa Nabi Muhammad saja ataukah diperuntukkan semua umat. Mengenai hal ini, Ibn Rusyd menyandarkannya pada kondisi yang berlaku dan mengedepankan *maṣlaḥah*.<sup>25</sup>

Sementara itu ad-Dimasyqī yang termasuk pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *muallaf* untuk kelompok kafir tidak ada lagi dengan alasan bahwa Nabi memberikan zakat kepada orang kafir karena Islam pada saat itu dalam kondisi masih lemah sedang untuk kondisi sesudahnya (pasca Nabi) Islam sudah kuat.<sup>26</sup> Bahkan ad-Dimyatī dalam *Syarah*-nya, mengkategorikan *muallaf*

---

<sup>24</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), I: 220.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Ad-Dimasyqī, *Kifāyah al-Akhyār*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), I: 161.

hanya untuk umat Islam yang lemah imannya dan dengan adanya zakat untuk golongan tersebut maka diharapkan imannya akan semakin bertambah.<sup>27</sup>

Begitu pula para pemikir muslim kontemporer juga memiliki bahasan tersendiri tentang pemberian zakat kepada non muslim yang merupakan sub bahagian dari golongan *ashnaf* delapan, namun apa yang dipaparkan belum tuntas seperti kajian ini. Wahbah az-Zuhailfi, berpendapat bahwa hukum memberikan zakat kepada non muslim adalah masih berlaku karena ayat tentang mustahik zakat tidak di-*mansukh* dengan ayat lain. Adapun pendapat Umar yang melarang untuk memberikan zakat kepada non muslim dikarenakan Umar beranggapan bahwa umat Islam pada saat itu sudah kuat.<sup>28</sup>

Memasuki konteks Indonesia, Sulaiman Rasjid yang mengedepankan pendapat-pendapat para ulama' klasik memberikan pandangan bahwasanya masalah *muallaf* non muslim hukumnya masih berlaku.<sup>29</sup> Tidak berbeda jauh dengan apa yang dikemukakan oleh oleh Hasbi Ash Shiddieqy, akan tetapi Hasbi lebih spesifik lagi dengan mengklasifikasikan kelompok kafir itu sendiri. Di sini, kafir *zimmi* tidak diberi zakat terkecuali dia *muallaf* (dalam artian diberikan zakat agar ia tertarik masuk Islam), ia diberikan *sadaqah tatawwu'*.<sup>30</sup> Namun untuk

---

<sup>27</sup> Ad- Dimyatī, *I'ānah at-Ṭalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), II:215.

<sup>28</sup> Az-Zuhailly, *Zakat*, hlm. 283.

<sup>29</sup> Hanya ulama' Hanafi saja yang tidak memberlakukan zakat untuk *muallaf*. Lihat lengkapnya pada Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. 35, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), hlm. 210-215.

<sup>30</sup> Lihat lengkapnya pada Hasbi, *Pedoman*, hlm. 191-192.

konteks keindonesiaan sendiri agaknya lebih tepat diarahkan kepada pemikiran Masdar F. Mas'udi yang lebih moderat dengan berpendapat bahwa zakat untuk non muslim masih berlaku sebagai sebuah kata pasti untuk "membongkar" kebekuan kontroversi selama ini,<sup>31</sup> namun pemahaman para sarjana muslim Indonesia belum secara rinci terhadap masalah ini.

Begitu pula pada sejumlah karya ilmiah yang pernah diketengahkan,<sup>32</sup> belum ada yang menyentuh secara mendalam tentang permasalahan non muslim dan hak mendapatkan zakatnya. Hal ini bisa dipahami dikarenakan kasus-kasus sosial kemasyarakatan berawal dari persoalan kemiskinan termasuk dalam konteks keindonesiaan, sehingga banyak karya yang lahir lebih diarahkan pada program pengentasan kemiskinan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Djamaludin al-Buny, bahwa pada intinya faktor kelemahan individu masyarakat terletak pada kefakiran dan kemiskinan, dan zakat didistribusikan kepada individu-individu yang mendesak kebutuhannya. Maka dari itu, penyakit ini yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu.<sup>33</sup> Atas dasar asas kebutuhan inilah

---

<sup>31</sup> Dikutip dari dialog yang bertemakan "zakat sama dengan pajak," dengan pelaksana TV 7 pada tanggal 24 November 2003.

<sup>32</sup> Lih. Muh. Waluyo Hadi, "Sistem Pengelolaan Zakat "YAUMI" (Yayasan Amal dan Usaha Muslim Yogyakarta) sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dalam Prespektif Hukum Islam," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997). Lihat juga Ahmad Zaky, "Peranan Negara dalam Pengelolaan Zakat (Studi Atas UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2001). Lihat juga Rifkiati, "Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī tentang al-Muallafah Qulūbuhum Sebagai Salah Satu Mustahik Zakat," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2001).

<sup>33</sup> Djamaludin al-Buny, *Problema Harta dan Zakat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 171.

menyebabkan bagian untuk non muslim harus melewati prasyarat,<sup>34</sup> yang tentunya mengalahkan *asnaf* yang lain.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi penting studi ini, yaitu: *Pertama*, menjadi sebuah usaha rintisan untuk memberikan tafsiran moderat terhadap fikih zakat Indonesia dalam usaha redefinisi non muslim dan hak mendapatkan zakat. *Kedua*, penelitian secara komprehensif ini mencoba untuk menganalisa sisi lain dari kebolehan memberi zakat kepada non muslim agar zakat sebagai instrumen penciptaan keadilan sosial mampu berinteraksi di dalamnya.

#### E. Kerangka Teoretik.

Hubungan antara zakat dan keadilan sosial seharusnya melibatkan banyak unsur untuk mendekati titik obyektifitasnya. Sebagai contoh, zakat yang berdimensi ibadah sosial tidak bisa dikatakan humanis apabila zakat tersebut hanya untuk golongan tertentu saja.

Dengan demikian, pada gilirannya studi ini mengharuskan untuk memulai pembahasannya dengan menelaah konsepsi zakat sebagai respon terhadap non muslim sebagai mustahik zakat. Dalam pemaknaan ini, jelas, tidak dipungkiri bahwasanya zakat dan dimensi sosial yang dimilikinya harus berfungsi, begitu pula ketika memaknai keadilan sosial dalam zakat maka tidak terkecualikan zakat

---

<sup>34</sup> Prasyarat yang paling utama adalah di tempat tersebut kelompok non muslim sangat dibutuhkan untuk dijinakkan hatinya demi kelancaran praktek keagamaan (agama Islam).

menyentuh kelompok lain (agama lain) bukan terfokus pada pemeluk Islam saja. Dari hal inilah, studi ini sebagai ajang rekonstruksi wacana *muallaf* khususnya *muallaf* non muslim dalam konteks fikih zakat Indonesia.

Al-Qur'an sendiri, jauh-jauh sebelumnya sudah memberikan gambaran tentang fungsi zakat. Hal ini terlihat dengan begitu tegas al-Qur'an mengklasifikasikan siapa saja yang berhak menerima zakat. Demi pengukuhan dan peninggian martabat Islam, al-Qur'an tidak menutup-nutupi bahwasanya hanya orang Islam saja yang berhak “mencicipi” zakat akan tetapi untuk orang-orang di luar Islam pun diberikan hak untuk menikmatinya jikalau hal tersebut dibutuhkan.

Perhatian tersebut dituangkan pada surat at-Taubah yang mendeskripsikan siapa saja yang tergolong *aṣṣanāf* delapan tersebut, yakni:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>35</sup>

Dalam konteks ini, penggalian hukum Islam dari sumbernya tersebut dapat dilakukan dengan beberapa metode,<sup>36</sup> sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama' terdahulu. Namun untuk studi ini, lebih menekankan pada

---

<sup>35</sup> At-Taubah (9): 60.

<sup>36</sup> Di antaranya, *istihsān*, *maṣlaḥah mursalah*, dan lain sebagainya. Dalil-dalil ini masih diperdebatkan di kalangan ulama' uṣūl (selain al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyās), namun terdapat beberapa ulama' yang mempergunakannya sebagai dalil. Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. 1, alih bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 17.

penerapan konsep kemaslahatan, mengingat studi ini menganalisis penerapan zakat kepada non muslim di Indonesia.

Dalam hal ini, menentukan maslahat kepada sebuah peristiwa tidak boleh ada intervensi rasio (tidak berdasar), maslahat juga harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat dijadikan dasar hukum di antaranya:

- a. Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat *darūriyah*. Artinya, bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan. Apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok maslahat,<sup>37</sup> atau belum sampai pada batas tersebut.
- b. Kemaslahatan itu bersifat *qat'ī*. Artinya, bahwasanya maslahat tersebut benar-benar diyakini sebagai sebuah maslahat, tidak didasarkan pada dugaan semata.
- c. Kemaslahatan itu bersifat *kullī*. Artinya, bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apabila maslahat itu bersifat individual maka harus memenuhi syarat yang lain yakni maslahat tersebut harus memenuhi kriteria *maqāṣid asy-syarī'ah*.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Lima unsur pokok maslahat itu adalah, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil, dari pendapat Imam al-Gazālī, dalam Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam bagian Pertama*, cet. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 141.

<sup>38</sup> *Ibid.*

Metode kemaslahatan dalam persoalan distribusi zakat kepada non muslim yang berada pada wilayah fikih zakat Indonesia, diambil sebagai metode tersendiri bagi penyusun sebagai landasan dasar untuk memudahkan mencari kemaslahatan, jelas, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan demi kemajuan dan terciptanya cita-cita zakat yang humanis dan egaliter.

Oleh karena itu, persoalan distribusi zakat kepada non muslim; boleh atau tidaknya, kemudian bagaimana fikih zakat di Indonesia menjadi sumber rujukan terbaik untuk permasalahan zakat secara umum dan studi ini secara khusus membutuhkan pertimbangan yang matang, baik yang berkaitan dengan pemenuhan syarat kemaslahatan maupun dengan beberapa pendapat ulama sekitar masalah ini.

## **F. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis Penelitian.**

Mengingat obyek penelitian ini adalah masalah pemberian zakat kepada non muslim dalam konteks keindonesiaan yang berkuat pada penggalian dan penghimpunan data dari berbagai literatur, maka penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*),<sup>39</sup> baik di perpustakaan maupun di

---

<sup>39</sup> Studi pustaka setidaknya dapat dibedakan menjadi dua, *Pertama*, studi pustaka yang memerlukan olahan uji kebermanaknaan empiri di lapangan. *Kedua*, studi pustaka yang lebih memerlukan olahan filosofik dan teoretik daripada uji empirik. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi IV, cet. 1, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 296.

tempat lain.<sup>40</sup> Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku atau kitab, melainkan juga berupa artikel, ensiklopedi, serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah distribusi zakat kepada non muslim untuk konteks keindonesiaan.

## 2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni analitis dalam pengertian historis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang berasal dari berbagai sumber, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang bisa dipertanggung jawabkan.

## 3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan normatif. Dengan cara ini, maka masalah zakat kepada non muslim dalam konteks fikih zakat Indonesia akan didekati dengan melihat konsepsinya menurut hukum Islam dan mengikutkan konsep fikih zakat di Indonesia yang kemudian dianalisis dan diberikan penilaian berdasarkan teori fiqhiyah yang sesuai. Meskipun demikian, penelitian ini dilengkapi pertimbangan realitas yang terjadi di Indonesia, termasuk lingkungan sosio kultural yang mengitarinya.

## 4. Tehnik Pengumpulan Data.

---

<sup>40</sup> Tentang penjelasan jenis ini, lihat Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, cet. 8, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998, hlm. 30. Lihat juga Hermawan Warsito dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, cet. 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 10.

Melihat bentuk penelitian ini adalah penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan, maka data-data yang mendukung penelitian ini dikumpulkan kemudian dieksplorasi untuk validitas data.

Pengumpulan data ini diklasifikasikan pada dua bentuk dengan:

- a. Menggunakan buku-buku pokok yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Di antara literatur pokok yang digunakan adalah pendapat para ulama klasik (imam empat mazhab) tentang *muallaf* yang telah terkodifikasikan pada beberapa buku.<sup>41</sup> Di tambah untuk analisa *muallaf* di Indonesia, referensi terpenting adalah karya-karya para pemikir Islam<sup>42</sup> Indonesia dalam masalah zakat.
- b. Menggunakan buku-buku sekunder sebagai penunjang dalam penelitian ini yakni buku literatur tambahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

## 5. Analisis Data.

Data-data yang terkumpul melalui tehnik pengumpulan data selanjutnya dianalisis dengan cara *induksi* dan *deduksi*.<sup>43</sup> Jika cara yang pertama dipakai

---

<sup>41</sup> Diantaranya, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* karya Ibn Rusyd, *I'ānah at-Ṭālibin* karya ad-Dimyāṭī, dan *Kifāyah al-Akhyar* karya ad-Dimasyqī, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jazīri, dan lain sebagainya.

<sup>42</sup> Diantaranya, *Pedoman Zakat* karya Hasbi Ash Shiddieqy dan *Pedoman Islam di Indonesia* karya Hasbullah Bakry, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* karya Masdar Farid Mas'udi, dan lain sebagainya.

<sup>43</sup> *Metode induksi* digunakan dengan bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus atau tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual, yang mempunyai unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasi menjadi kesimpulan umum. Sedangkan metode *deduksi*, bertolak dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum berupa teori-teori, hukum-hukum, atau prinsip-prinsip, yang digunakan dengan memikirkan dan menarik kesimpulan mengenai sesuatu yang khusus atau

dalam menganalisis pemikiran-pemikiran ulama', pakar, dan cendekiawan muslim mengenai interpretasi mereka terhadap teks-teks zakat, khususnya yang berhubungan dengan masalah distribusi zakat kepada non muslim dalam lingkup fikih zakat Indonesia yang kemudian digeneralisasi, maka cara yang kedua adalah berfungsi untuk memperoleh gambaran detail tentang ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang berbicara mengenai zakat secara umum yang kemudian diterapkan untuk mendalami permasalahan pendistribusian zakat kepada non muslim dalam konteks keindonesiaan.

#### **G. Sistematika Pembahasan.**

Seluruh bahasan yang tercakup dalam ruang lingkup studi ini akan dituangkan ke dalam lima bab, yang terkait antara satu dengan yang lain secara logis dan sinergis serta membentuk kerangka pemahaman yang organis.

**Bab I**, berisikan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh, menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang terangkai menjadi satu dengan telaah pustaka, kerangka teoretik serta sistematika pembahasan.

**Bab II**, akan ditelaah lebih dalam tentang *muallaf* non muslim dalam lintasan sejarah hukum Islam. Dalam bab ini, akan dipaparkan pengalaman masa nabi dan khulafā'u ar-rāsyidīn, yang kemudian dilanjutkan kepada non muslim

---

tertentu. Untuk penjelasan lebih mendalam mengenai kedua metode ini, lihat misalnya, Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 36.

dalam sejarah Islam, kemudian dispesifikkan pada pemaknaan *muallaf* non muslim menurut ulama fikih, terakhir, merupakan paparan *muallaf* non muslim di kalangan sarjana muslim Indonesia. Pada bab ini menjadi kelanjutan dari kerangka teori sekaligus sebagai jawaban terhadap pokok masalah yang pertama yakni definisi non muslim dan posisi mereka sebagai *muallaf*.

**Bab III**, berisikan ulasan zakat dan keadilan sosial; sebuah universalisme Islam. Pada bab ini akan dijelaskan tentang zakat dan fungsi sosial zakat, kemudian dilanjutkan dengan zakat dalam konstelasi ibadah sosial dan penciptaan keadilan sosial, serta sekilas tentang mustahik zakat. Karena itu, bab ini ditujukan untuk acuan utama studi ini. Sehingga paparan ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang konsepsi zakat dengan cita universal yang diusungnya.

**Bab IV**, akan diulas mengenai redefinisi non muslim sebagai mustahik zakat dalam konteks keindonesiaan. Untuk pengkajian pada bab ini akan dimulai dengan memaparkan urgensi non muslim (*muallaf*) sebagai mustahik zakat. Setelah itu akan dikaji mengenai fikih zakat Indonesia dalam merespon non muslim sebagai mustahik zakat. Dan terakhir, akan dibahas mengenai revisi fikih zakat terhadap existensi *muallaf* non muslim di Indonesia. Apapun hasilnya nanti, setidaknya akan memberikan jawaban pada pokok masalah yang terakhir pada penelitian ini.

**Bab V**, beberapa kesimpulan dari penelitian ini dan refleksi studi akan dituangkan pada bagian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Setelah melakukan pemaparan serta analisa panjang lebar untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada pokok masalah sebagaimana yang tercantum pada bab pendahuluan, maka studi ini memberikan gambaran bahwa:

1. Non muslim diartikan sebagai kelompok yang berada diluar agama Islam. Salah satu kelompok dari non muslim ini adalah *ahl al-kitāb* (Yahudi dan Nasrani). Beberapa ulama memfleksibelkan makna *ahl al-kitāb* ini dengan menggolongkan agama-agama selain Yahudi dan Nasrani sebagai sebuah komunitas yang mempunyai kitab suci. Mengenai hak mereka mendapatkan bagian zakat, ulama memiliki bermacam-macam pendapat. Namun setelah melakukan penelusuran, maka para ulama terbagi kepada dua kelompok, yakni, *pertama*, zakat kepada *muallaf* non muslim masih berlaku berdasarkan *naṣṣ* yang ada dengan catatan harus mengikutkan konteks sosial yang mengitarinya ketika akan menerapkan hukum tersebut. *Kedua*, sebagian lagi beranggapan bahwa jatah *muallaf* (muslim ataupun non muslim) tidak ada lagi berdasarkan kebijakan Umar.

2. Kontekstualisasi zakat kepada non muslim di Indonesia menggambarkan bahwasanya non muslim berhak mendapatkan bagian zakat, namun harus melalui beberapa prasyarat, di antaranya: (i) non muslim yang dijadikan sasaran zakat dilihat dari kecenderungan mereka terhadap Islam dengan kata lain, dana zakat untuk kelompok *muallaf* ini diarahkan untuk dana da'wah, (ii) zakat tersebut dialokasikan (sebagai bentuk redefinisi) kepada "pembujukan" kembali ke jalan yang "*hanīf*", pengarahan orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, memfasilitasi kegiatan yang mengajak kepada kerukunan hidup antar umat beragama, dan lain sebagainya.
3. Persoalan non muslim dan hak mendapatkan zakat, adalah permasalahan yang menugaskan kondisi dan lingkungan untuk menginterpretasikan teknis penerapan konsep tersebut. Adanya partisipasi penguasa, dalam hal ini pemerintah bertindak untuk memberikan solusi yang nantinya bisa diterima dan diterapkan oleh seluruh warga masyarakat. Kontak sosial antar masyarakat dengan hukum sering terjadi, maka sewajarnya hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memberikan kesempatan dirinya untuk reinkarnasi terhadap kondisi masyarakat itu sendiri. Disinilah konsep maslahat yang berorientasi kerakyatan diharapkan mampu memberikan jawaban pasti minimal untuk satu kondisi penerapan.

Sehingga cita-cita ideal zakat sebagai ibadah sosial mampu merangkul semua kepentingan dan dapat berjalan semestinya.

## B. Saran.

Dengan mengusung konsep maslahat yang dijadikan dasar pegangan untuk merumuskan solusi terhadap non muslim dan hak mendapatkan zakatnya ini maka dapat dikemukakan, bahwa:

1. Berbagai macam istilah dikenal oleh Islam ketika melakukan kontak sosial dengan agama lain. Seperti *zimmī*, *ḥarbī*, *jizyah*, *ahl al-kitāb*, merupakan definisi-definisi yang menjebak pada pembatasan etis agama. Bukankah prinsip *ukhuwah waṭāniyah* telah menghapuskan sikap-sikap eksklusif terhadap agama lain. Di sisi lain, faktor kondisi dan situasi sosial menyebabkan Umar menghapuskan *muallaf*, akan tetapi sikap Umar tersebut bukanlah sebagai alat legal formal meniadakan bagian *muallaf* karena *nass* sendiri menghendaki tetapnya bagian *muallaf* serta tidak ada *nass* lain yang menghapuskannya.
2. Karena ketentuan agama yang multi-interpretatif yang disebabkan oleh adanya ayat-ayat yang *ẓānnī*, maka perumusan hukum sebaiknya tidak melewati dimensi sosialnya. Dalam hal ini perdebatan tentang boleh tidaknya memberikan zakat kepada non muslim dalam konteks keindonesiaan membutuhkan pemikiran inklusif yang tidak

menyinggung dan melahirkan pemahaman eksklusif terhadap agama lain. Begitupula partisipasi aktif penguasa sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

3. Terakhir, penerapan sebuah hukum harus melihat pada konteks sosiologisnya, para sarjana muslim klasik memberikan tafsiran terhadap mustahik zakat berdasarkan pada kondisi sosial yang mengitarinya dan mereka berhasil merumuskannya. Hal inilah yang perlu dipelajari untuk konteks kekinian terutama dalam konteks keindonesiaan dalam merumuskan konsep terbaik bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun tidak terlupakan bahwa produk hukum lahir berdasarkan konteks waktu dimana ia berada, akan tetapi hukum yang lahir sebagai aturan tidak boleh terlalu fleksibel karena hukum yang terlalu fleksibel suatu waktu akan melahirkan hukum yang dapat menjerumuskan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, bahwasanya hukum tidak boleh melupakan lima unsur kemaslahatan, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## BIBLIOGRAFI

### A. Al-Qur'an dan Tafsirnya.

Departemen Agama R. I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Peterjemah Al-Qur'an, 1989.

Jassas, Abu Bakar Ahmad Ibn Ali ar-Razi al-, *Ahkām al-Qur'an*, cet. 1, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994 M/1415 H.

Lihmar, Hāmid, *Al-Imam Malik Mufasssiran*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M/1415 H.

Māwardī, Imām al-, *an-Nukāt wa al-'Uyūn Tafsīr al-Mawardi*, 6 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Qurtubī, Abī Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Ansārī al-, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, 8 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993 M/1413 H.

Rida, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, 12 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ṭabarī, Muḥammad Ibn Jarīr at-, *Tafsīr at-Ṭabarī*, 12 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1978 M/1398 H.

Zamakhsharī, Abī al-Qāsim Jarullāh Maḥmūd Ibn Umār az-, *Al-Kassyaṭ*, 4 Jilid, ttp.: tnp., t.t.

### B. Hadis.

Asqalanī, Imām al-Hafiz Ibn Hajar al-, *Fath al-Bārī*, 15 Jilid, ttp., al-Maktabah as-Salafiyah, t.t.

Bukhārī, Imām al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M/1400H.

Dawud, Abu, *Sunan Abī Dawud*, 4 Jilid, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

Hanbal, Imām Aḥmad ibn, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, 6 Jilid, cet. 3, Beirut: Dar al-Ihya' at-Turaṯ al-Arabi, 1993 M/1414H.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 6 Jilid, ttp.: al-Qana'ah, t.t.

### C. Fikih dan Ushul Fikih.

- Asyur, Ahmad Isa, *al-Fiqhul Muyassar (Bagian Ibadat)*, alih bahasa: Zaid Husein al-Hamid, Jakarta: Pustaka Amani, 1994.
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, cet. 5, Jakarta: UI Press, 1990.
- Bazis DKI "Konsultasi ZIS," <http://www.alislam.or.id/konsultasi/zis/zis.html#004>. Diakses 8 Maret 2004.
- Buny, Djamaludin al-, *Problema Harta dan Zakat*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Dialog bertemakan "zakat sama dengan pajak," dengan TV 7 yang diadakan pada tanggal 24 November 2003.
- Darajat, Zakiah dkk., *Ilmu Fiqh*, 3 Jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Dimasyqī, ad-, *Kifāyah al-Akhyār*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Dimyātī, ad-, *I'ānah at-Ṭālibīn*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam bagian Pertama*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, "Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat", alih bahasa: Dr. H. S. Agil Husin al-Munawwar, M.A, Semarang: CV. Toha Putra, t.t.
- Hafidhuddin, Didin, Drs. K. H., M. Sc., *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hamām, Ibn, *Syarh Fath al-Qadīr*, cet. 3, 10 Jilid, t.t.p.: Dār al-Fikr, 1977 M/1397 H.
- Hasan, K. N. Sofyan, S. H., M. H., *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- IAIN Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif*, Lampung: IAIN Raden Intan, 1990.
- Idris, Abdul Fatah, dan Ahmadi, Abu, *Fiqh Islam Lengkap*, cet. 2, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, cet. 1, alih bahasa: Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim al-, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Jail, t.t.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh Alā al-Mazāhibi al-Arba'ah*, 5 Jilid, cet. 3, Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā, t.t.
- Kasānī, Abu Bakr Ibn Mas'ūd al-, *Badā'i as-Sanā'i*, 7 Jilid, cet. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1989 M/1409 H.
- Khallaf, Abd Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. 1, alih bahasa: Drs. H. Moh. Zuhri Dipl. TAFL dan Drs. Ahmad Qarib M.A., Semarang: Dina Utama, 1994.
- Madany, A. Malik, "Redefinisi Asnaf Tsamaniyah Sebagai Mustahik Zakat," *Asy-Syir'ah*, No. 7 tahun 2000.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet. 1, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Mahmassāni, Subḥi, *Falsafat at-Tasyrī' fī al-Islām*, cet. 3, Beirut: Dār al-Ilm, 1380 H/ 1961 M.
- Maimoen, Abdul Ghofur, "Tanya-Jawab," [http://www.pesantrenvirtual.com/php?page\\_article&id=877](http://www.pesantrenvirtual.com/php?page_article&id=877). Diakses 8 Maret 2004.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Māwardī, Al-Imām Abi al-Ḥāsan Ali Ibn Muḥammad Ibn Ḥabīb al-, *Al-Hāwi al-Kabīr*, 22 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H.
- Nadwi, Abul Hasan Ali Abdul Hayyi al-Hasani an-, Dr., *Empat Sendi Agama Islam (Shalat, Zakat, Puasa dan Haji)*, cet. 1, alih bahasa: Zainuddin, dkk., Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Ni'am, Muhammad, "Tanya Jawab," <http://www.pesantrenvirtual.com/tanya/321.shtml>. Diakses 8 Maret 2004.
- Pesantren.net, "Zakat untuk Non Muslim," <http://www.pesantrenvirtual.net/renungan/zakat-20001114101213-nmu.shtml>. Diakses 8 Maret 2004.

- Qadir, Abdurrahman, *Zakat (dalam Dimensi Madhah & Sosial)*, cet. 1, Jakarta: Sri Gunting, 1998.
- Al-Qardhawi [sic: Qaradāwī], Yūsuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, cet. 5, alih bahasa: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- , *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Zakat dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, cet. 3, alih bahasa: Dr. Salman Harun, Drs. Didin Hafidhuddin dan Drs. Hasanuddin, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- , *Keluasan & Keluwesan Hukum Islam*, cet. 1, alih bahasa: Said Agil Husin al-Munawwar, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf, *Musykilāt al-Fakr wa Kaifa 'Alājahā al-Islām*, Beirut: Dar al-Arabiyyah, 1976 M/1386 H.
- Qudāmah, Abdullah Ibn, *Al-Kāfi fī Fiqh al-Imām al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal*, 4 Jilid, cet. 5, Beirut: Al-Maktabah al-Islāmi, 1408 H/1988M.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Islam*, Sinar Grafika, 1995.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. 35, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Rauf, A., dan Rasyidi, A. S., *Zakat*, cet. 3, ttp.: Grafika Tama Jaya, t.t.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Shiddieqy, Hasby Ash, *Pedoman Zakat*, cet. 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- , *Kuliah Ibadah; Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, cet. 8, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- , *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Sirry, Mun'im A., *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2004.

- Sudarsono, Drs., S. H., *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Syāfi'ī, Al-Imām Abi Abdillāh Muḥammad bin Idrīs asy-, *Al-Umm*, 8 Jilid, cet. 2, Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M/1403 H.
- Syaikh, Yasin Ibrahim asy-, *Cara Mudah Menunaikan Zakat, Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, cet. 1, alih bahasa: Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, Bandung: Pustaka Madani, 1998.
- Syarbāsi, Ahmad Asy-, Dr., *Yas'alūnaka fī al-Dīn wa al-Ḥayāh*, cet. 4, 6 Jilid, Beirut: Dar al-Jail, 1970 M.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet. 10, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Syirāzi, Abu Ishāq Ibrāhīm bin Ali bin Yūsuf al-Fairuzzabādi asy-, *Al-Muḥazzab*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H.
- Tirtosudiro, Ahmad, "Pengelolaan Zakat dan Pajak", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Zakat dan Pajak yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, 2 - 4 Maret 1990 di Jakarta.
- Zuhaily, Wahbah az-, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, cet. 1, alih bahasa: Agus Effendi dan Bahrudin Fannany, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, cet. 4, Jakarta: Haji Masagung, 1993.
- Zainuddin, A. Rahman, "Zakat Implikasinya Pada Pemerataan," <http://www.myquran.com/ramadhan/zakat2.htm>.

#### **D. Kelompok Lain.**

- Buletin Lembaga Amil Zakat Region Jawa Tengah dan DIY, edisi no. 1, April 2003.
- Cawidu, Harifuddin, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Konsep Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

- Departemen Agama R. I., *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, 3 Jilid, Jakarta: Departemen Agama R. I., 1993.
- Fachruddin, H., Hs., *Ensiklopedi al-Qur'an*, 2 Jilid, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Hukum Islam Ringkas*, cet. 2, alih bahasa: Ghufroon A. Mas'adi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Habsyi, Husin al-, *Kamus al-Kautsar Lengkap, Arab-Indonesia*, cet. 3, Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1985.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Haq, Hamka, "Non Muslim Indonesia Bukan Zimmi," [http://www.int.islamlib.com/kolom/hamka haq - non muslim.html](http://www.int.islamlib.com/kolom/hamka%20haq%20-%20non%20muslim.html). Diakses 8 Maret 2004.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi IV, cet. 1, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, cet. 8, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Ropi, Ismatu, "Wacana Inklusif Ahl al-Kitab," *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Paramadina, vol. I, No. 2, 1999.
- Sadik, M. Kusman, "Politik dalam Negeri Negara Khilafah," *Al-Wa'ie*, No. 43 (edisi khusus), Tahun IV, 1-31 Maret 2004.
- Shalaby, Ahmad, *Perbandingan Agama-Agama: Agama Islam*, cet. 2, alih bahasa: H. M. Arifin, M. Ed., Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sophiaan, Ainur R., *Etika Ekonomi, Politik, Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Warsito, Hermawan, dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, cet. 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

## Lampiran I

### TERJEMAH

| No.           | Hlm. | F. N. | Terjemah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAB I</b>  |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.            | 2    | 5     | "Dari Rāfi' bin Khudaij berkata bahwa Nabi SAW. memberikan Abu Sufyan 100 ekor unta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.            | 4    | 14    | "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.            | 14   | 35    | "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para <i>muallaf</i> yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"                                                                                                            |
| <b>BAB II</b> |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.            | 22   | 3     | "Dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW. mengumpulkan kaum Anshar lalu ia bertanya: apakah ada seseorang yang beragama lain di antara kalian? Mereka menjawab: tidak, kecuali para keponakan laki-laki kami. Lalu rasul melanjutkan dengan berkata: bahwasanya koponakan laki-laki tersebut sama nasibnya dengan orang Quraisy di zaman Jahiliyah, dan saya ingin mengajak dan membujuk mereka kembali kepada ajaran keselamatan bersamaku dan membawa mereka ke rumah kalian" |
| 2.            | 29   | 20    | "Dan kamu telah berbuat sesuatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.            | 32   | 29    | "Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati"                                                                                                                                                       |
| 4.            | 36   | 42    | "..... Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)"                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.            | 41   | 53    | "..... Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu .....
6. 41 54 “ Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut dengan nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan .....”
7. 43 61 “ ..... Dan (menyuruh kamu) apabila, menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil .....”
8. 66 102 “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”

### BAB III

1. 74 5 “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan itu”
2. 77 15 “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan .....”
3. 77 16 Zakat merupakan kewajiban atas umat Islam, maka dilarang untuk memperlambat jikalau mampu membayar, karena zakat dialokasikan kepada orang yang membutuhkan, maka tidak boleh melambatkannya, seperti halnya pinjam meminjam”
4. 77 17 Bahwasanya bagi orang-orang yang memiliki harta *se-niṣab* diwajibkan untuk membayarkannya kepada orang miskin, diberikan kepada mustahik dengan kadar yang telah ditetapkan dari harta orang kaya
5. 77 18 Ketentuan wajib pada harta khusus dari kelompok tertentu pada waktu yang tertentu.
6. 91 38 “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir”
7. 100 58 “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”
8. 103 65 “..... lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan .....”
9. 112 85 “..... Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada

- mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian harta Allah yang disediakan kepadamu .....
10. 118 100 “Tidak halal zakat untuk orang kaya, kecuali untuk lima golongan yaitu; pejuang di jalan Allah, petugas zakat, orang yang berhutang, orang (kaya) yang membeli (zakat) dengan hartanya dari orang fakir (yang menerimanya) atau orang (kaya) yang mempunyai tetangga miskin yang mendapatkan zakat, lalu zakat itu dihadiahkan kepada si kaya oleh si miskin”
  11. 118 102 “Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, dirimu (jiwamu) dan dengan lisanmu”
  12. 119 103 “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”
  13. 119 104 “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu dibangkitkan”
  14. 119 105 “Katakanlah: berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”
  15. 120 106 “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau merasa berat dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”
  16. 120 107 “Sesungguhnya pergi (berangkat) untuk membela agama Allah adalah lebih baik dari dunia dan segala isinya”
  17. 120 108 “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah”

#### BAB IV

1. 127 7 “Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka akan bersenang hati dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah”
2. 134 23 “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu .....
3. 140 34 “..... Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian. hendaklah kamu buat perjanjian

- dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka; dan berikanlah kepada mereka sebahagian harta Allah yang disediakan kepadamu .....
4. 146 46 “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka *kaffārah* (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak .....
5. 153 56 “Perubahan fatwa dan perbedaan-perbedaannya dikarenakan berubahnya zaman, tempat, niat serta tujuannya”
6. 153 57 “Hukum berubah mengikuti ada atau tidak *illat*-nya”

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

#### 1. Mazhab Hanafi.

Mazhab ini didirikan oleh An-Nu'man bin Tsabit bin Zuhri yang akrab dikenal dengan nama Abu Hanifah. Lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriyah dan wafat tahun 150 H, sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa ia berasal dari keturunan Persia.

Abu Hanifah termasuk golongan *tabi' tabi'in* (generasi sesudah *tabi'in*) yang mengetahui —meskipun tidak pernah berjumpa— empat sahabat yakni, Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufah di Kufah, Sahl bin Saad di Madinah dan Abu Tufail bin Amir bin Wailah di Makkah. Ia memperoleh pemikiran fikih dari Ibrahim an-Nakha'i dan Qaswad bin Yasid yang banyak menawarkan pemikiran rasional namun wara'.

Adapun yang dijadikan dasar *ijtihad* dan *istidlal* mazhab ini adalah al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijtihad* dalam pengertian luas.

#### 2. Mazhab Maliki.

Pemimpin mazhab ini adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi (93 H-179 H). Ia adalah seorang ulama yang dikenal tradisionalis, dilahirkan di Madinah dari keturunan Arab - Yaman. Kakeknya adalah Abu Amir, termasuk sahabat besar yang banyak menemani nabi Muhammad SAW., sedangkan Abu Anas, kakeknya yang terakhir termasuk ulama besar di kalangan *tabi'in* dan termasuk salah seorang yang mengantarkan jenazah Utsman bin Affan.

Sebagian hidupnya dilalui di Madinah dan sepanjang riwayat diberitakan bahwa ia tidak pernah meninggalkan kota itu, sebuah kota yang kehidupan masyarakatnya lebih bernuansa kampung dan bersahaja. Dari karya monumentalnya —Al-Muwatt'a'— para fuqaha' Malikiyah merumuskan dasar-dasar mazhab Maliki. Ada 20 macam yang kemudian oleh Syatibi —seorang ahli hukum mazhab Maliki juga— disederhanakan menjadi 4, yakni, al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan *Ra'yu* (rasio).

#### 3. Mazhab Syafi'i.

Pendirinya adalah Abdullah bin Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Ia lahir tepat pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah (tahun 150 H) dan wafat di Mesir (tahun 204 H). Sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa Imam asy-Syafi'i lahir di daerah Gaza, Syam (Palestina) dari keturunan Quraisy dan nasabnya bertemu dengan nabi Muhammad SAW. pada kakeknya Abdi Manaf.

Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai ulama yang punya wawasan luas serta analisis yang tajam, selain itu ia juga dikenal berada pada posisi tengah antara kalangan rasionalis mazhab Hanafi dan kelompok tradisionalis mazhab Maliki. Hal ini dapat dilihat melalui dasar-dasar mazhabnya yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah yang berada dalam satu tingkat, bahkan merupakan satu

kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori istidlal seperti Qiyas, Istihsan, Istishab dan lain-lainnya hanya merupakan metode untuk merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utama tersebut.

#### 4. **Mazhab Hanbali.**

Pendiri mazhab Hanbali adalah Imam Ahmad bin Hanbal, ia lahir pada tahun 164 H di kota Salam, Bagdad, dari keluarga Arab asli. Nasabnya bertemu nabi Muhammad SAW. pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ia juga dikenal seorang yang tegas dan fundamentalistik yang tercermin pada pemikiran fikihnya. Para ulama mazhab ini menyimpulkan bahwa fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hanbal serta pemikiran fikihnya dibangun atas 10 dasar, yakni lima dasar *uṣulīyyah* dan 5 dasar lainnya sebagai pengembangan. Kesepuluh dasar tersebut adalah: *nusūṣ*, yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan fatwa-fatwa sahabat, jika terjadi perbedaan, Imam Ahmad lebih memilih yang paling dekat dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, hadis-hadis mursal dan ḍa'if, Qiyās, Istihṣān, Sadd az-Zarā'i, Istishāb, Ibtāl al-Ja'l, dan Maṣlāḥah Mursalah.

Dari dasar-dasar dan metode pengambilan hukumnya ini, terlihat bahwa Imam Ahmad bin Hanbal mempersempit penggunaan rasio sampai pada batas tertentu.

#### 5. **Yusūf al-Qaradāwī.**

Muhammad Yusūf al-Qaradāwī adalah nama lengkapnya, dilahirkan di desa Shaft, Turab, tanggal 9 September 1926. Ia hidup dan dibesarkan di kalangan keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ia kental dengan dunia tasawwuf. Karir politiknya banyak dipengaruhi oleh lingkungan organisasinya yaitu Ikhwān al-Muslimīn di bawah pimpinan Hasan al-Bannā'.

Al-Qaradāwī dikenal sebagai seorang ilmuwan dan da'i yang memiliki pemikiran sangat maju. Sebagai seorang tokoh kontemporer, al-Qaradāwī juga dikenal sebagai seorang tokoh yang disegani di dunia Islam karena pemikirannya yang tidak memihak kubu manapun.

#### 6. **Hasbi Ash Shiddieqy**

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 dan wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fikih dan ushul fikih, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Menurut silsilah, Hasbi ash Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar Ash Shiddieqy di belakang namanya.

Hasbi Ash Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fikih (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

**7. Masdar F. Mas'udi**

Lahir di Purwokerto pada tahun 1954 adalah direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) sebuah LSM yang dikenal aktif melakukan pembaharuan pemikiran Islam dengan pendekatan partisipatoris dikalangan masyarakat pesantren. Dosen Islamologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Driikarya Jakarta. Wakil penanggung jawab pesantren al Hamidiyyah, Depok Jakarta ini pernah nyantri di pesantren Kiai Khudori (alm.) Krapyak Magelang (1966-1969) dan di pesantren KH. Ali Maksum (alm.) Krapyak Yogyakarta (1969-1975). Selepas itu ia melanjutkan studinya di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tamat tahun 1980.



### Lampiran III

#### CURICULUM VITAE

Nama : Ahmad Fadly

Tempat Tanggal Lahir : Maros, 09 Februari 1982

Alamat Asal : BTN. Istiqomah Mandai Permai Blok M 49/8  
Mandai Maros Sulawesi Selatan.

Nama Orang Tua

Ayah : H. Mustafa D. B. A.

Ibu : H. A. Nudjannah Lannaco

Alamat : BTN. Istiqomah Mandai Permai Blok M 49/8  
Mandai Maros Sulawesi Selatan.

Pekerjaan Orang Tua

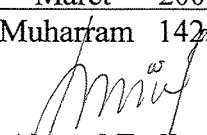
Ayah : PNS

Ibu : PNS

Riwayat Pendidikan : 1. SD Angkasa III Lulus Tahun 1993  
2. MTsN Biringkanaya Lulus Tahun 1996  
1. MAKN Makassar Lulus Tahun 1999  
2. Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga masuk  
1999.

Organisasi : Himpunan Mahasiswa Islam Korkom IAIN Sukijo  
Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga  
LSM Cita Madani  
LPKM KOPMA IAIN Sunan Kalijaga  
BEMJ AS Fakultas Syari'ah  
Buletin Da'wah al-Madani  
Forum Silaturahmi Muda-Mudi Islam Demangan

Jogjakarta, 15 Maret 2004 M.  
23 Muharram 1425 H.

  
**Ahmad Fadly**  
NIM. 99353460